

**INOVASI KEGIATAN PENGELOLAAN KASUS TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh :

ANDI MUH. SAID AZHARI

NIT. 17263053

PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2021

**INOVASI KEGIATAN PENGELOLAAN KASUS TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh :

ANDI MUH. SAID AZHARI

NIT. 17263053

PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan penelitian	6
2. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Kasus Pertanahan.....	9
2. Peran Kantor Pertanahan	11
3. Peran Pemerintah Kelurahan	12
4. Pentingnya Inovasi Pelayanan Publik	13
C. Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18

A. Format Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	19
C. Informan Penelitian	19
D. Definisi Operasional Konsep	19
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Jenis dan Sumber Data	20
2. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Kota Parepare	25
B. Kantor Pertanahan Kota Parepare	27
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN SIKATUTUI	34
A. Inovasi Kegiatan Sikatutui	34
B. Tahapan Kegiatan Sikatutui	36
C. Hasil Kegiatan Sikatutui.....	47
D. Progres Penanganan dan Penyelesaian Pasca Kegiatan Sikatutui.....	49
BAB VI PENGARUH PENERAPAN SIKATUTUI.....	57
A. Manfaat Kegiatan Sikatutui.....	57
B. Pengaruh Sikatutui Terhadap Layanan Pertanahan.....	59
BAB VII PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran utama pemerintah dalam kehidupan bernegara yaitu melayani warga negaranya yang disebut dengan pelayanan publik. Melihat persoalan yang terjadi saat ini terkait dengan pelayanan publik, mengindikasikan bahwa pelayanan publik saat ini masih dianggap kurang memenuhi ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan laporan dan pengaduan oleh masyarakat kepada Ombudsman selaku lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman pada tahun 2020, jumlah laporan dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik sebanyak 7.204 laporan. Laporan dan pengaduan tersebut menjadi indikasi rendahnya kualitas pelayanan publik pada instansi penyelenggara pelayanan publik. Banyaknya laporan dan pengaduan yang diterima oleh Ombudsman juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh hak atas pelayanan publik dan berani menyampaikan pengaduan (Ombudsman 2020). Kewajiban pemerintah sebagai penyedia layanan harusnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, di samping itu pemerintah harus dapat menemukan cara baru dalam menyediakan pelayanan sehingga antara kewajiban pemerintah dan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dapat sejalan dengan baik.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peratanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik di bidang pertanahan termasuk salah satu dari lima instansi yang paling banyak menerima pengaduan terkait penyelenggaraan publik (Ombudsman 2020). Kendati mendapat banyak pengaduan, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 74,67 dan dikategorikan sebagai badan publik yang cukup informatif berdasarkan

kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) tahun 2020 (Rahmanto 2021). Salah satu indikator penting dalam penilaian pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi adalah inovasi yang dilakukan oleh badan publik (KI Pusat).

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut menghadirkan inovasi setiap tahunnya (*Program One Agency, One Innovation*) yang diharapkan dapat menjadi budaya baru sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perkembangan Inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan menjadi harapan baru masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang terbaik.

Kementerian ATR/BPN telah banyak melakukan inovasi di bidang pertanahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai penyelenggara sebagian tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN di wilayah Kota Parepare juga telah menerapkan berbagai inovasi pelayanan publik. Salah satu inovasi yang telah di laksanakan yaitu inovasi Sikatutui dengan akronim Sistem Inventarisasi Kasus Tanah Terpadu dan Terintegrasi. Sebuah inovasi kegiatan dalam mengelola kasus pertanahan di Kota Parepare.

Potensi kasus pertanahan di Kota Parepare cenderung merata dan tersebar di seluruh wilayah, hal tersebut merupakan suatu hal yang lumrah mengingat Kota Parepare adalah wilayah perkotaan dan merupakan kabupaten/kota terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, letak Kota Parepare yang strategis karena berada di bagian tengah wilayah provinsi dan merupakan wilayah vital di kawasan *Ajatappareng* (Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang,

Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Enrekang) yang merupakan daerah penyangga utama bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare mencatat laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 1,60% tiap tahunnya (BPS Kota Parepare 2020). Laju pertumbuhan penduduk sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Sementara itu tanah yang ada di Kota Parepare relatif tetap, sehingga dapat mengakibatkan persaingan atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya potensi kasus pertanahan di Kota Parepare dan akan menjadi pekerjaan rumah bagi segenap pihak yang bermukim di Kota Parepare, utamanya pihak Kantor Pertanahan Kota Parepare dan Pemerintah Kota Parepare.

Pengelolaan kasus pertanahan di Kota Parepare sebelum adanya inovasi Sikatutui yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Parepare bersifat pasif, artinya pengelolaan pengaduan kasus pertanahan dilakukan setelah adanya pengaduan oleh masyarakat kemudian diproses sesuai peraturan yang ada. Selain itu, pengelolaan kasus pertanahan oleh Pemerintah Kelurahan se-Kota Parepare masih menggunakan beragam metode dan mekanisme yang berbeda sehingga tidak adanya standarisasi yang sama dalam mengelola kasus pertanahan. Kasus pertanahan yang sementara ditanganani di Kantor Pertanahan Kota Parepare dengan Pemerintah Kelurahan belum terintegrasi sehingga progres penanganan kasus pertanahan menjadi tidak tuntas dan tidak terukur. Sulitnya mengidentifikasi bidang tanah yang terdapat masalah di atasnya menjadi persoalan bersama antara pihak Kantor Pertanahan dan Pemerintah kelurahan sehingga mengakibatkan proses pelayanan pertanahan khususnya penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah di Kota Parepare menjadi terkendala.

Saat ini, beberapa persoalan tersebut dapat diatasi melalui inovasi Sikatutui yang merupakan inisiasi Kantor Pertanahan Kota Parepare. Inovasi Sikatutui merupakan kegiatan menginventarisir seluruh kasus tanah yang sementara ditangani oleh pemerintah daerah, penegak hukum, maupun kantor pertanahan

agar menjadi rujukan informasi sebaran masalah pertanahan di wilayah Kota Parepare. Sikatutui hadir sebagai media untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah kelurahan dalam mengelola kasus pertanahan di Kota Parepare secara terpadu dan terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi kasus pertanahan di Kantor Kelurahan dilakukan dengan mengisi *google form* Sikatutui secara online dengan mengakses link <http://bit.ly/sikatutui-bpnparepare> (Kantor Pertanahan Kota Parepare 2020). Hal tersebut dilakukan agar data pengaduan terintegrasi dengan *database* di Kantor Pertanahan Kota Parepare sehingga pengaduan dapat langsung diolah di kantor pertanahan. Melalui Sikatutui, Kantor Pertanahan Kota Parepare dan Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini pemerintah kelurahan lebih proaktif dan terorganisir dalam mengelola kasus pertanahan di Kota Parepare.

Sikatutui sebagai inovasi pelayanan publik seharusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah masyarakat. Masyarakat yang melakukan pengaduan tentunya berharap agar kasus tanahnya memperoleh penanganan dan penyelesaian. Dengan demikian Inovasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karakteristik dari sebuah inovasi akan mempengaruhi penerimaan inovasi oleh masyarakat. Inovasi yang dapat diterima masyarakat tentunya inovasi yang mampu menjawab suatu kebutuhan dan menyelesaikan suatu masalah masyarakat (Rogers 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kegiatan Sikatutui di Kantor Pertanahan Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dan pengaruhnya bagi pelayanan Kantor Pertanahan Kota Parepare. Selain itu menganalisis progres penanganan dan penyelesaian kasus tanah pasca kegiatan Sikatutui, dengan judul **“Inovasi Kegiatan Pengelolaan Kasus Tanah di Kantor Pertanahan Kota Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Sikatutui (Sistem Inventarisasi Kasus Tanah Terpadu dan Terintegrasi) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam mengelola kasus pertanahan di Kota Parepare?
2. Bagaimana progres penanganan dan penyelesaian kasus tanah pasca kegiatan Sikatutui?
3. Bagaimana pengaruh penerapan inovasi Sikatutui bagi pelayanan Kantor Pertanahan Kota Parepare?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pelaksanaan Sikatutui dalam pengelolaan kasus pertanahan di Kota Parepare dan menganalisis pengaruh penerapan inovasi Sikatutui terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kota Parepare sehingga tujuan dari sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat terpenuhi. Agar penelitian ini dapat lebih terfokus, maka diperlukan batasan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sikatutui merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam menginventarisasi kasus pertanahan di Kota Parepare
2. Pengelolaan kasus pertanahan merupakan kegiatan mengidentifikasi dan memetakan kasus pertanahan dalam sebuah *database* dan Peta
3. Pengaruh inovasi merupakan manfaat diperoleh setelah adanya inovasi bagi pelayanan di kantor pertanahan Kota Parepare.
4. Progres penanganan dan penyelesaian kasus tanah pasca kegiatan Sikatutui akan menganalisis sejauh mana penanganan dan penyelesaian kasus tanah setelah di inventarisir di Kelurahan dan di Kantor Pertanahan Kota Parepare.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan kegiatan Sikatutui yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam upaya mengelola kasus pertanahan di wilayah Kota Parepare.
- b. Mengetahui penanganan dan penyelesaian kasus tanah pasca kegiatan Sikatutui di Kantor Kelurahan dan di Kantor Pertanahan.
- c. Mengetahui pengaruh pelaksanaan kegiatan Sikatutui bagi pelayanan Kantor Pertanahan pada masyarakat.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal inovasi dalam mengelola kasus pertanahan
- b. Secara praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai inovasi pengelolaan kasus pertanahan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pertanahan
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan pertanahan sehingga meningkatkan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai penyedia layanan pertanahan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan inovasi inventarisasi kasus tanah terpadu dan terintegrasi (Sikatutui) Kantor Pertanahan Kota Parepare telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditentukan. Tahapan kegiatan yaitu pembentukan tim efektif, koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Kota Parepare, pelaksanaan inventarisasi, pengolahan data, pemeriksaan lapang, pembuatan Peta Kasus Pertanahan, evaluasi dan pelaporan. Legalitas pelaksanaan Sikatutui adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare dan Surat dukungan Pemerintah Kota Parepare. Hasil inventarisasi sejumlah 48 kasus tanah yang di petakan dalam Peta Kasus Pertanahan dan database Kasus Pertanahan Kota Parepare.

Progres penanganan dan penyelesaian terhadap 48 kasus tanah pasca kegiatan Sikatutui masih berjalan hingga saat ini. Penanganan dan penyelesaian di Kelurahan dan di Kantor Pertanahan berupa mediasi, dan penyelesaian melalui proses peradilan. Kasus tanah dinyatakan selesai jika adanya perdamaian maupun kesepakatan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penanganan dan Penyelesaia kasus tanah di Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020

Pelaksanaan kegiatan Sikatutui di Kota Parepare pada tahun 2020 memberikan pengaruh terhadap pelayanan pertanahan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Sikatutui di Kota Parepare juga memberikan manfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Parepare dan Kantor Kelurahan di Kota Parepare dalam hal pengelolaan kasus pertanahan di Kota Parepare. Peta Kasus Pertanahan digunakan sebagai *early warning system* atau sistem peringatan dini dalam menunjang pelayanan pertanahan di Kota Parepare.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengembangan terhadap aplikasi yang digunakan dalam melakukan inventarisasi karena sebagai sebuah instansi tentunya aplikasi digunakan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun penggunaan *google form* sebagai basis pelaksanaan inventarisasi kasus pertanahan cukup mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar namun resiko kebocoran data dapat terjadi jika tidak melakukan penguatan sistem keamanan pada akun *google* yang digunakan.
2. Perlu dilakukan usaha-usaha penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan terhadap bidang-bidang tanah yang telah diinventarisir. Sebaiknya Sikatutui tidak hanya kegiatan inventarisasi hingga pembuatan peta kasus pertanahan namun hingga penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan di Kota Parepare.
3. Perlu dilakukan sosialisai dan pelatihan terhadap pihak kelurahan maupun petugas Kantor Pertanahan terkait pelaksanaan kewenangan dalam penyelesaian kasus tanah. Selain itu, materi berkaitan proses atau tata cara bermediasi yang efektif sehingga lebih banyak kasus tanah dapat diselesaikan secara damai melalui proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A 2012, 'Peranan Lurah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang', *Praja*, Volume 1.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare 2021, *Kota Parepare Dalam Angka*, katalog no. 1102001.7372, BPS Kota Parepare.
- Fitriana, G 2020, 'Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan', *Yuriska*, dilihat pada 12 Januari 2021, <http://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/224>
- Hajati, S 2017, 'Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Yang Efisiensi Dan Berkepastian Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14.
- Hamidi, H 2021, 'Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional', *Yudisia*, Volume 12.
- Hariyanto, AA 2014, 'Penanganan Sengketa Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Hak Melalui Mediasi', Skripsi pada Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hasan, I 2019, 'Analisis Penyelesaian Kasus Pertanahan Antara Masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari Melalui *Resettlement*', Skripsi pada Jurusan Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ilyas, 2015, 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XVII.
- Irawan, R 2017, 'Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kabupaten Kampar', *Jom FISIP*, Volume IV.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI *daring*, dilihat pada 10 Januari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>
- Kurniawati, A 2020, 'Evaluasi Output Inovasi Pelayanan Publik Brt Trans Semarang Menggunakan Pembayaran Gopay', *Journal Of Public Policy And Management Review*.
- Lahinta, FC 2015, 'Aplikasi Pengaduan Sengketa Tanah di Kantor BPN Kota Manado', Skripsi pada Jurusan Teknik Elektro, Poli Teknik Negeri Manado.

- Lengkong, FY 2020, 'Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Skripsi pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudah, L 2017, 'Inovasi pelayanan publik kantor pertanahan Kabupaten Gresik melalui rumah layanan pertanahan terpadu di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik', *Publika*, Volume V.
- Mamudji, S 2004, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 34.
- Novitasari, A 2020, 'Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kudus', *Jurnal Keadlian Hukum*, Volume 1.
- Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2020, dilihat pada 10 Januari 2021, https://ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=SUB_LT_5a1ea951d55c4
- Panjaitan, BS 2020, 'Pengadilan *Landreform* Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan', *Justitia Jurnal Hukum*.
- Raco, JR 2010, Metode penelitian kualitatif, Cikarang, Grasindo.
- Rahayu, P 2016, 'Inovasi Layanan Tujuh Menit (Lantum) Sebagai Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II', *Journal Unair*, Volume IV.
- Rahmanto, N 2021, 'Keterbukaan Informasi Publik Data', *Jurnal Widya Bhumi*, Volume I.
- Sari, P & Agustini, M 2014, 'Inovasi Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya', *Borneo Administrator*.
- Cantika, S, Rostyaningsih, D & Djumiarti, T 2015, 'Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik pada Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume IV.
- Setijaningrum, E 2016, Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: *Best Practice* di Indonesia. Surabaya, Airlangga University Press.
- Verawati, R 2020, 'Kewenangan dan Peran Peraturan Daerah dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria., *Ekspose*, Volume 19.

Widyastuti, M 2008, 'Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kampung Krigilan Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjar Sari Kota Surakarta', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan